

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki pertumbuhan penduduk paling tinggi di dunia, namun sayangnya pertumbuhan penduduk yang berkembang sangat pesat ini tidak disertai oleh peluang pekerjaan yang memadai, oleh karena itu hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat Indonesia yang menjadi pengangguran.

Ditambah lagi pada awal tahun 2020 akibat dari adanya virus *Covid-19* yang menimbulkan kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan PSBB bagi masyarakat agar dapat mengurangi penyebaran virus tersebut, namun kebijakan tersebut berdampak buruk bagi para pelaku usaha dan juga masyarakat. Kebijakan tersebut menyebabkan perusahaan-perusahaan mengurangi jumlah produksi dan memaksa usaha-usaha di tempat umum untuk ditutup sementara, kebijakan ini pada akhirnya berdampak terhadap roda perekonomian di Indonesia. Sehingga hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan PHK kepada para pegawainya, yang akhirnya menimbulkan angka pengangguran yang lebih tinggi lagi di Negara ini.¹ Terkait dengan jumlah pengangguran yang bertambah bukan hanya disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, melainkan disebabkan juga karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada untuk angkatan yang baru saja lulus dari masa pendidikannya ditahun ini.²

¹ “Angka Pengangguran di Kabupaten Bekasi Meningkat 2,5 Persen,” <https://berandabekasi.com/ekonomi/angka-pengangguran-di-kabupaten-bekasi-meningkat-25-persen/>, 19 November 2020.

² “Tingkat Pengangguran di Kota Bekasi Naik 2,8 Persen,” <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/09/16452911/tingkat-pengangguran-di-kota-bekasi-naik-28-persen>, 09 November 2020.

Jumlah pengangguran yang meningkat pada akhirnya menyebabkan suatu tindak pidana juga ikut meningkat, seperti tindak pidana pencurian yang mengalami peningkatan di tahun ini, berdasarkan informasi dari Inspektur Jenderal Polisi Nana Sudjana Kepala Polisi Daerah Metro Jaya menyatakan jumlah kriminalitas mengalami peningkatan sebanyak 10 persen pada awal tahun 2020 di beberapa Kota seperti Jakarta, Depok, dan termasuk di Kota Bekasi, hal ini tidak terlepas dari adanya virus *Covid-19* yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam perekonomiannya akibat dari hilangnya sumber pendapatannya.³

Akibat dari sulitnya dalam mendapatkan pekerjaan maka menyebabkan beberapa individu menggunakan jalan pintas sebagai cara untuk menghasilkan uang dengan cara yang cepat, walaupun hal yang dilakukannya harus melawan norma yang ada di masyarakat dan melawan hukum yang ada di Negara ini, seperti melakukan tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian sebagai perbuatan melawan hukum⁴ yang sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 362 sampai 367 tentang pencurian. Tindak pencurian ini biasanya didasari oleh faktor ekonomi yang rendah, walaupun tidak semua pelaku tindak pidana pencurian berasal dari ekonomi yang rendah, karena banyak sekali faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana pencurian.

Ilmu kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan yang di dalamnya juga membahas perihal faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana pencurian dapat digunakan sebagai bahan dalam menyusun upaya penanggulangan tindak pidana pencurian.⁵ Maka sangat penting untuk terlebih dahulu mengetahui faktor penyebab seorang pelaku tindak pidana pencurian dalam melakukan tindakan tersebut.

³ “Kriminalitas di Jakarta Meningkat 10 Persen Selama Corona,”

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200427163324-12-497753/kriminalitas-di-jakarta-meningkat-10-persen-selama-corona>, 27 April 2020.

⁴ Boris Tampubolon, *Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum*, 02 Januari 2017.

⁵ Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 1

Aliran positivism dari kriminologi merupakan ilmu yang pertama kali mempelajari cara pandang, serta logika dari ilmu pengetahuan alam dalam mempelajari tindakan manusia. Dasar dari adanya konsep ini yaitu mengenai banyaknya penyebab kejahatan yang ada, yaitu faktor alami yang bersifat biologis dan yang disebabkan karena adanya pengaruh dalam lingkungan.⁶

Menurut Lambroso, manusia memiliki bakat kejahatan sejak lahir, yang artinya sifat jahat dalam diri manusia sudah ada sejak lahir yang merupakan warisan, dan menurut pendapatnya bakat jahat bisa dilihat melalui tanda biologis seperti wajah asimetris, bibir tebal, dan hidung yang pesek, namun pernyataan Lambroso sudah tidak berlaku lagi, karena kejahatan bukanlah suatu perbuatan yang disebabkan karena keturunan.⁷

Tindak kejahatan juga dapat terjadi karena faktor lingkungan, di mana dalam suatu pergaulan yang akrab seseorang dapat mempelajari tindak pidana pencurian ini. Faktor lainnya yaitu karena adanya struktur sosial yang menyebabkan perbedaan seseorang dalam memiliki kesempatan yang ada untuk mencapai kepada tujuannya, yang di mana seseorang dengan kelas sosial yang rendah (*lower class*) tidak memiliki kesempatan yang sama besarnya dengan seseorang yang berada dalam kelas yang tinggi (*upper class*) untuk mencapai tujuannya. Selain itu masih banyak faktor lainnya yang mendorong pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana pencurian, seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, serta faktor lemahnya penegakan hukum.⁸

Kriminologi sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan melalui bermacam sudut pandang, dapat membantu kita memahami apa saja yang menyebabkan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana pencurian. Kriminologi bukanlah ilmu yang bertujuan untuk mempelajari

⁶ Muhammad Mustofa, Metodologi Penelitian Kriminologi, Jakarta: Kencana, 1 Januari 2015, hlm. 9

⁷ Istijab, *Krimiologi*, Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media, 2020, hlm.10

⁸ *Ibid*, hlm.18

cara berbuat kejahatan, melainkan mempelajari “kejahatan” untuk dapat menanggulangnya.⁹

Memahami beberapa faktor yang memicu pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian, maka selanjutnya dapat dilihat apakah upaya untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan aparat penegak hukum sudah berjalan secara efektif atau belum.

Hukum pidana dijelaskan mengenai tindakan-tindakan yang batasi oleh undang-undang terhadap penduduknya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Dalam kitab hukum pidana telah dijelaskan secara rinci mengenai macam-macam tindak pidana pencurian dari yang paling ringan hingga yang paling berat yang juga disertai dengan ancaman pemberian sanksi dari yang paling ringan yaitu pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah hingga sampai kepada hukuman terberat yaitu pidana mati.

Masyarakat sangat membutuhkan tindakan langsung dari aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang ada agar tercipta lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Polisi dalam hal ini memiliki tugas yang telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 sebagai penegak hukum, pelindung masyarakat, dan untuk memberikan rasa aman,¹⁰ memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.

Tindak pidana pencurian mungkin tidak dapat ditanggulangi secara keseluruhan, namun setidaknya ada usaha yang dijalankan para aparat penegak hukum terkhusus kepolisian guna menekan dan mengurangi angka kriminalitas hingga mencapai angka terendah. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ini dapat dilakukan melalui upaya preventif dan juga represif.¹¹

⁹ Alam dan Amir Ilyas, *Loc. Cit*, hlm. 1

¹⁰ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

¹¹ Arina Manasikana, Susilo Handoyo, Galuh Praharafi Rizqia, Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah

Dua metode dalam mengurangi frekuensi kejahatan yaitu upaya perlindungan preventif sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan sebelum tindak pidana pencurian itu terjadi, sedangkan upaya perlindungan represif merupakan upaya akhir dalam perlindungan dengan memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Upaya preventif dilihat dari beberapa faktor yang menyebabkan pencurian, maka yang pertama dapat dilakukan menurut Baharudin Lopa yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat agar dapat mengurangi pengangguran, yang nantinya akan berdampak kepada berkurangnya tindak pidana ini, yang kedua yaitu memperbaiki dalam hal sistem administrasi serta pengawasan agar mengurangi terjadinya penyimpangan masyarakat, yang ketiga yaitu meningkatkan penyuluhan hukum agar menciptakan kesadaran hukum kepada masyarakat, dan yang keempat memperbanyak personil dari kepolisian agar dapat meningkatkan tindakan preventif maupun represif. Penanggulangan secara preventif juga sebagai upaya untuk memulihkan perilaku seseorang yang sudah dikatakan bersalah (ketika sudah menjadi narapidana), yang artinya upaya dalam penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan baik secara preventif dan juga represif.

Tindak pidana pencurian sebagai suatu tindak kejahatan yang sangat dekat dalam lingkup masyarakat, kejahatan ini bisa terjadi kepada siapapun dan kapanpun dengan berbagai macam jenis operandinya. Tindak pidana pencurian sebagai perbuatan yang sangat merugikan, bukan hanya menimbulkan rasa takut di dalam lingkungan masyarakat, tetapi juga merugikan masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian ini, karena masyarakat menjadi kehilangan harta bendanya, dan jika tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan kekerasan maka bukan hanya mengalami kerugian karena harta bendanya yang telah dirampas,¹² melainkan juga mengalami kerugian secara fisik akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pencurian.

Hukum Kepolisian Resor Paser, Vol 1 No. 11 September 2019, hlm.9

¹² Fia Trysari Mardodo. "Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Universitas Brawijaya), 2015, hlm.9.

Banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian ini maka sangat penting untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian, agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dalam masyarakat.

Fakta yang ada bahwa tindak pidana pencurian meningkat di awal tahun 2020 ini akibat dari adanya pandemi *Covid-19*, maka penting untuk membahas mengenai usaha yang dilakukan untuk menanggulangi pencurian yang telah dilaksanakan oleh kepolisian guna mengurangi atau mencegah terjadinya tindak pidana pencurian semakin bertambah angkanya.¹³

Memahami mengenai hambatan apa saja yang dialami pada saat melaksanakan upaya penanggulangan pencurian yang dilaksanakan oleh kepolisian sangat penting sehingga dengan memahami mengenai hambatan-hambatan yang ada nantinya dapat dipelajari dan dapat menciptakan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang lebih baik dikemudian hari.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pencurian penting guna mempelajari mengenai faktor yang mendorong seorang pelaku tindak pidana pencurian dalam melakukan tindak pidana tersebut dan juga penting untuk memahami kendala yang dialami atau terjadi dalam usaha penanggulangan pencurian yang dilaksanakan oleh kepolisian, sehingga dengan mengetahui hal-hal tersebut nantinya dapat menyusun upaya dalam mencegah atau menanggulangi pencurian yang lebih efektif, yang menimbulkan tindak pidana pencurian dapat berkurang di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan yang dikemukakan atau disebutkan di atas maka, penulis akan meneliti atau menulis skripsi berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Aspek Kriminologi”**.

¹³ Saut Ricky Mariyono Purba. Skripsi. *“Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman.”* Yogyakarta : 28 Juni 2016, hlm.26

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Bersumber akan adanya pendahuluan yang dikemukakan, oleh karena itu yang dikaji dari permasalahan ini lebih lanjut di dalam karya tulis ini adalah untuk mengetahui langkah apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengurangi angka perbuatan pencurian, karena pada tahun 2020 tindak pidana pencurian mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019.

Terjadinya peningkatan dalam angka tindak pidana pencurian yang terjadi di Kota Bekasi menandakan bahwa penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian masih belum maksimal, yang artinya masih terdapat hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tindak pidana pencurian, sehingga penting juga untuk mengetahui kendala yang dialami kepolisian dalam menjalani upaya penanggulangan tindak pidana pencurian tersebut.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa masalah yang akan diteliti, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan dari tindak pidana pencurian yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian?
2. Bagaimana kendala atau hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam melaksanakan penanggulan dari tindak pencurian tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan pokok, yaitu :

1. Untuk mengetahui adanya upaya penanggulangan dari tindak pidana pencurian yang akan dilakukan oleh kepolisian.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dialami oleh kepolisian dalam melaksanakan penanggulangan dari tindak pidana pencurian tersebut.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan akan kegunaan atau manfaat dalam menambah akan wawasan dari penulis sendiri mengenai upaya dari kepolisian dalam menanggulangi akan tindakan pidana pencurian.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa berguna dalam memperbanyak bacaan atau literature di Perpustakaan yang berkenaan dengan Hukum Pidana dan juga untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat terkait cara penanggulangan tindak pidana pencurian.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Penegakan Hukum

Teori dari penegakan hukum merupakan hal yang paling penting di dalam Negara hukum, dalam penegakan hukum dapat membantu untuk mewujudkan tujuan Negara hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan agar dapat dirasakan masyarakat. Penegakan hukum sebagai usaha dalam melaksanakan ketentuan hukum baik berupa sanksi atau hukuman maupun yang bersifat pencegahan berupa ketertiban, dan keamanan serta juga kepastian akan hukum yang dilakukan atau dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.¹⁴ Penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan hukum secara nyata berdasarkan hukum di dalam kehidupan masyarakat dan Negara.¹⁵ Jadi, penegakan hukum tidak hanya bersifat hukuman atau sanksi saja, tetapi dapat berbentuk pencegahan untuk menghindari terjadinya kejahatan yang sama. Penegakan hukum sebagai suatu patokan dan juga pedoman dalam perbuatan akan hukum, baik yang dilakukan oleh subjek dari hukuman itu sendiri ataupun oleh aparat penegak hukum yang telah diberi tugas serta wewenangnya berdasarkan perundang-undangan guna terjaminnya fungsi dari norma hukum yang ada dalam hidup masyarakat dan Negara.¹⁶

¹⁴ Luthvi Febryanka Nola, “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Negara Hukum” : Vol.7 No.1, Juni Tahun 2016, hlm.38

¹⁵ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan,” Jurnal Warta Edisi: 59, Januari 2019, hlm.5

¹⁶ Laurensius Arliman S, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogia Juridicia : Jurnal hukum bisnis dan investasi,” Vol.11 No. 1, November 2019, hlm.10

1.4.1.2 Teori Positivisme

Kriminologi positivisme berasal dari pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar kontrolnya, yang berupa faktor biologis maupun kultural, artinya manusia bukanlah makhluk yang bebas yang dapat menuruti dorongan keinginan dan kemampuannya, akan tetapi merupakan makhluk yang dibatasi dan ditentukan oleh perangkat biologis serta situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukanlah semata-mata karena kemampuannya, akan tetapi manusia berubah melalui proses yang berjalan secara perlahan-lahan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural. Teori positivisme dianggap sebagai bidang kriminologi yang pertama kali menggunakan cara pandang, logika, dan metodologi dari ilmu pengetahuan alam untuk mempelajari perbuatan manusia.¹⁷ Dasar yang sesungguhnya dari positivisme dalam kriminologi yaitu konsep mengenai sebab penyebab kejahatan yang banyak, yaitu faktor alami atau yang dibawa manusia dari dunianya, yang dapat bersifat biologis dan dapat juga karena pengaruh lingkungannya.

Dalam perspektif positivism dikarenakan kuatnya pengaruh determinisme biologis maupun determinisme sosio kultural dalam memandang perilaku atau perbuatan manusia, maka di dalam melihat suatu problem kejahatan dan upaya dalam mengatasinya cenderung mengarah terhadap usaha-usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan tersebut melalui studi ilmiah mengenai ciri-ciri penjahat baik dari aspek fisik maupun biologis, sosial maupun kulturalnya.¹⁸

¹⁷ Istijab, *Op.Cit*, hlm. 11.

¹⁸ M. Abdul Kholiq, "Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang," *Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 15 Desember 2000, hlm.165

1.4.2 Kerangka Konseptual

Untuk memberikan batas terkait hal-hal yang penting dan memiliki hubungan dalam pembahasan proposal ini, sebagai berikut:


1. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang berlawanan dan bertentangan dengan aturan hukum yang ada serta tindakan itu diikuti dengan adanya hukuman atau sanksi berbentuk pidana tertentu bagi siapapun yang tidak mematuhi aturan hukum yang telah ada.¹⁹
2. Pencurian ialah suatu tindakan yang berupaya mengambil atau memiliki barang kepunyaan orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, disertai tujuan dapat dimiliki sendiri.²⁰
3. Pelaku tindak pidana ialah seseorang atau kelompok orang dengan menjalankan suatu tindakan yang menimbulkan suatu peristiwa hukum.
4. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengenai penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Kriminologi memiliki objek penelitian yaitu kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan.²¹
5. Penanggulangan adalah cara-cara yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya suatu hal.
6. Polisi merupakan badan pemerintahan yang memiliki tugas menjaga keamanan serta ketertiban umum atau masyarakat.

¹⁹ Lukman Hakim, "Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa," Yogyakarta : CV Budi Utama ,2020, hlm.6

²⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 362.

²¹ Muhammad Mustofa, *Op. Cit*, hlm.3

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi akan disusun ke dalam 5 (lima) bab secara sistematis, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dari masalah, juga adanya identifikasi dari masalah, juga rumusan dari suatu masalah, dan tujuan serta kerangka dari teori, juga kerangka konseptual, serta kerangka pemikiran, dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas perihal teori yang terkait dan juga merupakan dasar dari penelitian ini, seperti teori mengenai pengertian Kriminologi, pengertian Tindak Pidana, pengertian Pencurian, pengertian Pelaku, serta Faktor penyebab seseorang melakukan pencurian, dan juga upaya Penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan lebih lanjut perihal Metode Penelitian yang berisikan penjelasan mengenai metode yang dipakai dalam pendekatan masalah dan penjelasan mengenai sumber data, pengolahan data, dan juga data yang akan dianalisis.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Mengkaji perihal hasil data penelitian, pembahasan mengenai upaya penanggulangan tindak pencurian yang dilakukan oleh Polri dan juga kendala yang terjadi dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang ditinjau dari aspek kriminologi.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan hasil dari pembahasan yang sudah diteliti, dan yang berisi simpulan dan juga saran dari penulis yang berkaitan kepada masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan.